



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Dengarkan Keterangan DPR dan Presiden Dalam Uji Materi UU MK

Jakarta, 9 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materiil terhadap Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), serta Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 UU MK pada Senin (9/8/2021), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Perkara 100/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh R. Viola Reinida Hafidz (Pemohon I), M. Ihsan Mualana (Pemohon II), Rahmah Mutiara (Pemohon III), Korneles Materay (Pemohon IV), Beni Kurnia Ilahi (Pemohon V), Giri Ahmad Taufik (Pemohon VI), dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh (Pemohon VII).

Pada Sidang Pendahuluan yang digelar Kamis (19/11/2020) lalu, Kurnia Ramadhana selaku salah satu kuasa para Pemohon menyebutkan lingkup pengujian perkara *a quo* meliputi uji formil pembentukan UU MK, yakni Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK. Keseluruhan norma tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam alasan pengujian formil norma ini Kurnia mengungkapkan, pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Revisi UU MK ini juga tidak memenuhi syarat *carry over*, pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Revisi UU MK juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hanya merupakan formalitas belaka. Proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan tidak melibatkan publik. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid.

Sedangkan untuk pengujian materiil, lanjut Kurnia, para Pemohon mempersoalkan limitasi latar belakang calon hakim usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Selain itu, sambung Kurnia, para Pemohon juga mendalilkan penafsiran konstitusional terhadap sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 19 UU MK beserta Penjelasan dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Ditambahkan oleh Kurnia bahwa Pemohon juga mempersoalkan penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi.

Selanjutnya pada sidang Selasa (15/12/2020) lalu, Mulki Shader selaku salah satu kuasa para Pemohon menyebutkan beberapa perbaikan permohonan yang telah dituangkan guna menyempurnakan permohonan. Di antaranya penambahan tiga orang kuasa hukum para Pemohon, perbaikan struktur permohonan, dan uraian alasan permohonan terutama terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon.

Lebih lanjut Mulki menguraikan para Pemohon yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi merupakan wadah perkumpulan bagi masyarakat sipil dalam memantau kewenangan MK. Koalisi ini terbentuk pada 2015 yang di antaranya terdiri dari Kode Inisiatif, Lembaga Badan Hukum Jakarta, dan lembaga individu lainnya yang aktivitasnya berhubungan dengan aktivitas MK. Berikutnya, Mulki juga menyampaikan terkait *legal standing* para Pemohon yang dibuat terpisah secara tegas bahwa dalam meenguraikan uji formil, tindakan revisi UU MK diselesaikan dalam waktu 7 hari dan dibahas dalam kondisi bencana non-alam telah secara aktual melanggar hak konstitusional para Pemohon. Sementara itu, secara aktual para Pemohon merasa terlanggar hak konstitusional mereka karena sebagai rakyat memiliki kedaulatan dan memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mulki juga menyampaikan bahwa dalam konteks materiil, keberlakuan masa jabatan ketua, wakil dan hakim MK dalam ketentuan ini berupaya menarik hakim yang menjabat pada pusaran kepentingan politik pada masa ini. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id